

## Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Vol 6 No 1 Tahun 2024, p 34-42

### Article

#### Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Silvia Marina<sup>1</sup>, Rizki Syafril<sup>2\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Padang

\* Correspondence Author: [rizkisyafril@fis.unp.ac.id](mailto:rizkisyafril@fis.unp.ac.id)

**Abstract:** *This research aims to evaluate Padang City's Regional Regulation No. 46 of 2014 on Edible Bird's Nest Tax and identify the factors hindering its implementation. A qualitative research method was used through interviews, observations, and documentation. The results show that the policy has not effectively increased local revenue due to low awareness among entrepreneurs about their tax obligations. Despite efforts to achieve efficiency, administrative obstacles remain. Debates on the tax amount, the fairness of the tax burden, and the policy's responsiveness to the needs of entrepreneurs are prominent. The main obstacles are the lack of clear industry data and limited human and financial resources.*

**Keywords:** *Evaluation, Tax, Swallow's Nest*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 46 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian kualitatif digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif meningkatkan pendapatan daerah karena rendahnya kesadaran pengusaha terhadap kewajiban pajak. Meskipun upaya efisiensi telah dilakukan, kendala administrasi tetap ada. Perdebatan mengenai besaran pajak, keadilan beban pajak, dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan pengusaha menonjol. Hambatan utama adalah kurangnya data industri yang jelas dan sumber daya manusia serta dana yang terbatas.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Pajak, Sarang Burung Walet

*This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

**Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah** ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam, salah satunya adalah sarang burung walet. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang penting dan memberikan manfaat beragam, termasuk sebagai sumber makanan yang bergizi dan obat untuk meningkatkan stamina serta mengatasi kelelahan. Indonesia adalah salah satu penghasil utama sarang burung walet di dunia, memenuhi sekitar 80% kebutuhan dunia, dan sarang burung walet adalah salah satu komoditas nonmigas yang sangat berharga yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara (Badan Karantina Pertanian, 2010).

Sarang burung walet ada di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, sarang burung walet memiliki kualitas tinggi dan menjadi salah satu produk ekspor utama. Menurut (Sandi & Rahmatullah, 2016) Sarang burung walet terbuat dari air liur burung walet yang mengeras dan digunakan oleh burung walet untuk bertelur, membesarkan anak-anaknya, dan membuat sarang. Sejarah konsumsi sarang burung walet mencatat bahwa masyarakat Tiongkok telah mengkonsumsinya selama lebih dari 1500 tahun sebagai makanan istimewa yang dipercaya dapat meningkatkan stamina (Sandi & Rahmatullah, 2016). Di Sumatera Barat, penjualan sarang burung walet mencapai nilai Rp300 miliar pada tahun 2020, berdasarkan data Balai Karantina Pertanian Padang (Media Indonesia, 2021). Permintaan pasar yang tinggi mengharuskan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, sejalan dengan program Gerakan Tiga Kali Ekspor dari Kementerian Pertanian (*Nilai Ekspor Sarang Walet Sumbar Tembus Rp300 Miliar*, 2023).

Produksi sarang burung walet di Sumatera Barat meningkat meskipun pandemi Covid-19 melanda. Pada semester pertama 2020, Balai Karantina Pertanian Padang mencatat penerbitan sertifikasi untuk 12,7ton sarang burung walet senilai Rp165 miliar, meningkat 0,5ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Antara Sumbar, 2021). Ini menunjukkan bahwa permintaan pasar tetap tinggi, dan sarang burung walet dari Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, tetap diminati. (Martha & Riza, 2020) Usaha sarang burung walet melibatkan penangkaran burung walet dengan membangun struktur atau gedung khusus untuk menarik burung walet bersarang. Kegiatan ini memiliki potensi ekonomi tinggi namun juga memerlukan regulasi yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan, keselamatan, dan kesejahteraan burung walet (Chairunnisa, 2022). Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk mengatur dan mengelola aktivitas usaha ini serta menambah pendapatan daerah dengan memungut pajak.

Namun, implementasi Peraturan Daerah ini menghadapi berbagai kendala. Banyak pengusaha telah mendirikan penangkaran burung walet di atap rumah mereka tanpa memiliki izin usaha yang resmi, hanya mengandalkan izin bangunan rumah. Misalnya, seorang pengusaha walet mengakui bahwa ia tidak memiliki surat izin usaha karena penangkaran dibangun di atas rumah pribadinya, meskipun tidak ada keluhan dari tetangga (hasil wawancara dengan pengusaha sarang burung walet). Selain itu, usaha penangkaran ini menghasilkan limbah berupa kotoran burung walet yang dapat menyebabkan bau tidak sedap bagi penduduk sekitar. Seorang informan menyatakan bahwa regulasi harus melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk mengatasi dampak lingkungan dan kesehatan sebelum izin mendirikan bangunan diterbitkan. Para pengusaha sarang burung walet seringkali memilih membangun penangkaran di atas rumah tinggal mereka karena keterbatasan lahan, kemudahan pengawasan, dan pengendalian risiko pencurian. Seorang pengusaha menyatakan bahwa membangun penangkaran di rumah sendiri memungkinkan pengawasan 24 jam dan mengurangi risiko kemalingan (hasil wawancara dengan pengusaha sarang burung walet) (Mergoni & De Witte, 2022).

Namun, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan ini menjadi masalah tersendiri. Banyak pengusaha belum mengetahui secara detail skema dan mekanisme peraturan, serta belum ada sosialisasi langsung dari pemerintah mengenai penerapan Perda ini. Hal ini diakui oleh seorang pengusaha yang menyatakan bahwa ia belum menerima sosialisasi langsung mengenai larangan mendirikan sarang burung walet di atas hunian mereka (hasil wawancara dengan pengusaha sarang burung walet).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan berdasarkan hukum, yang digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Pajak sarang burung walet bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang penting, mendukung otonomi daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan (Munawar et al., 2022).

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014 penting untuk memahami efektivitasnya dan mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Evaluasi kebijakan meliputi spesifikasi, pengukuran, analisis, dan rekomendasi. Dunn dalam (Huda, 2021) Evaluasi kebijakan adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan suatu kebijakan dengan memeriksa bagaimana dampaknya terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelancaran waktu. Kepatuhan wajib pajak adalah aspek penting dalam evaluasi ini. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan, prosedur yang dianggap rumit, atau tingginya tingkat pajak. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum perlu dievaluasi untuk memastikan pemungutan pajak dilakukan secara tepat waktu dan sesuai aturan (Nuroini & Faruq, 2018).

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2014, berbagai masalah muncul, termasuk ketidakjelasan dalam penegakan peraturan, kurangnya petugas pemantau pemungutan pajak, rendahnya kepatuhan pengusaha dalam membayar pajak, dan belum jalannya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemungutan pajak. Para pengusaha juga mengeluhkan ketidakjelasan mekanisme penerapan peraturan ini, terutama terkait dengan pajak yang harus dibayar meskipun usaha mereka tidak menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet”**

## **TINJAUAN PUSTAKA EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK**

Evaluasi, yang berasal dari bahasa Inggris "evaluation," merujuk pada proses penilaian yang bersumber dari kata "value" yang artinya nilai. William Dunn, sebagaimana dikutip oleh Hayat (2021), mendefinisikan evaluasi sebagai tindakan penaksiran, pemberian skor, dan penilaian terhadap informasi mengenai nilai dan manfaat suatu kebijakan. Dunn, seperti yang disampaikan oleh (Huda, 2021), menekankan bahwa Interpretasi, penilaian, dan penyebaran angka adalah semua bagian dari evaluasi kebijakan, serta pentingnya memberikan informasi yang jelas dan dapat diandalkan tentang bagaimana kebijakan berjalan.

Evaluasi juga membantu dalam memahami nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target kebijakan, yang dapat dikritisi dengan pertanyaan tentang kesiapan tujuan tersebut. Dunn, yang dikutip oleh (Nadila, 2023), mengidentifikasi enam kriteria utama untuk rekomendasi evaluasi kebijakan. Efektivitas mengukur seberapa baik kebijakan mencapai hasil yang diharapkan dalam berbagai bentuk, seperti produk, layanan, atau nilai moneter. Efisiensi mengevaluasi jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai efektivitas, terutama dalam konteks biaya moneter. Kecukupan adalah ukuran seberapa baik kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang saat ini untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sehubungan dengan konsep keadilan atau kewajaran, perataan mengacu pada pembagian hasil dan usaha antara berbagai kelompok masyarakat. Sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu disebut responsivitas. Terakhir, ketepatan menilai kebijakan berdasarkan alasan substansial, yang mempertimbangkan tujuan program dan asumsi yang mendasarinya.

## **PAJAK SARANG BURUNG WALET**

Pajak, menurut (Petrus & Susanti, 2022), adalah iuran yang dibayarkan oleh penduduk kepada kas negara menurut undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik yang jelas. Diwajibkan bagi warga negara untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada negara, dan pajak membiayai pengeluaran umum. Pajak tidak memberikan manfaat timbal balik langsung kepada negara dalam memelihara kesejahteraan umum. Ini karena pajak merupakan hasil dari keadaan, kejadian, atau perbuatan tertentu yang memberikan kedudukan khusus. Namun, pajak tidak diberlakukan sebagai hukuman melainkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Jadi, pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan warga negara untuk kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia telah menerapkan pajak sarang burung walet sebagai pajak daerah atau retribusi daerah sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diberlakukan. Selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, pemerintah daerah dapat memungut pajak ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode penelitian lapangan. Fokus penelitian ini adalah wilayah Pondok Kota Padang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai informan, termasuk pengusaha walet, petugas pajak, dan anggota masyarakat sekitar. Data primer dan sekunder dikumpulkan dan kemudian dianalisis melalui pengolahan dan analisis data kualitatif. Uji kredibilitas dan dependabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data itu valid. Hasil analisis data akan disajikan secara naratif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014 tentang pajak sarang burung walet (Purnawan, 2020). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas regulasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**

William Dunn mendefinisikan evaluasi sebagai tindakan menilai, memberi penilaian, dan mengevaluasi segala aspek yang terkait dengan menghasilkan dan menganalisis informasi mengenai nilai dan manfaat kebijakan (Putri et al., 2021). Dia juga menguraikan beberapa kriteria evaluasi kebijakan, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Indah et al., 2023).

#### **a. Efektivitas (effectiveness)**

Efektivitas suatu opsi menunjukkan apakah ia telah mencapai hasil yang diharapkan atau tidak. Dalam rasionalitas teknis, efektivitas selalu diukur dengan unit produk atau layanan atau nilai moneter. Meskipun Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet telah diberlakukan, peraturan ini tidak berhasil meningkatkan pendapatan daerah seperti yang diharapkan. Pendapatan dari pajak sarang burung walet tetap sangat rendah, sehingga tujuan peraturan tersebut belum tercapai.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan pemahaman para pengusaha burung walet terhadap kewajiban membayar pajak (Cahyono, 2021). Data menunjukkan bahwa hanya satu orang yang membayar pajak setiap tahun, dengan total pendapatan pajak sekitar 15 juta rupiah. Banyak pengusaha burung walet tidak mengetahui rincian peraturan atau tata cara pembayaran pajak, seperti diakui oleh beberapa pelaku usaha dalam wawancara. Mereka mengakui kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak dan prosedur yang harus diikuti. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan sosialisasi untuk memastikan bahwa peraturan ini dapat efektif mencapai tujuannya (Sari, 2020).

#### **b. Efisiensi (Efficiency)**

Kesadaran akan jumlah upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu adalah penting. Keterkaitan antara efektivitas dan usaha dikenal sebagai efisiensi, yang diukur dalam nilai moneter dan sering dianggap sebagai sinonim dari rasionalitas ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait, efisiensi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet telah menjadi fokus utama dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia. Pemerintah Kota Padang telah mengambil tindakan nyata untuk memastikan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran digunakan secara optimal.

Dalam hal penggunaan sumber daya manusia, pemerintah telah mengatur tim dengan baik dan memberikan pelatihan rutin kepada petugas pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pemungutan pajak dan menjalankan tugas mereka secara lebih efisien (Purwanto, 2022). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi fokus, dengan penerapan sistem informasi pajak yang memungkinkan pengolahan data lebih cepat dan akurat. Ini membantu mengurangi beban kerja manual dan meminimalkan kesalahan dalam proses administrasi.

Dalam pengelolaan anggaran, pemerintah mengalokasikan dana secara efisien untuk kegiatan yang langsung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan pengawasan. Selain itu, kerjasama dengan instansi terkait juga dilakukan untuk berbagi data dan informasi guna mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar atau tidak patuh. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas dalam pengelolaan pajak sarang burung walet (Yossyafra, 2021). Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan peraturan ini, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kompleksitas dalam proses administrasi, yang dirasakan sebagai rumit oleh sebagian pelaku usaha. Meskipun demikian, pengusaha burung walet umumnya menyatakan bahwa proses pembayaran pajak relatif mudah setelah melalui tahapan awal pendaftaran.

Oleh karena itu, simpulan ini menegaskan bahwa langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan efisiensi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 melalui pengelolaan sumber daya manusia, teknologi informasi, pengelolaan anggaran, dan kerjasama dengan instansi terkait. Meskipun masih ada hambatan administratif yang perlu diatasi, diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan daerah.

c. Kecukupan (adequacy)

Masalah dapat timbul berdasarkan seberapa baik suatu tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang. Kriteria kecukupan menyoroti hubungan antara berbagai pilihan kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Berdasarkan pandangan pemerintah dalam mengelola pajak sarang burung walet, kecukupan dari kebijakan ini tercermin dalam kesesuaian aspek-aspek yang diperlukan dengan perkembangan industri tersebut. Meskipun peraturan ini telah mencakup sebagian besar kebutuhan dalam mengatur pajak burung walet, pemerintah menyadari bahwa dinamika industri terus berkembang. Oleh karena itu, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kesesuaian aturan dengan kebutuhan terkini (Febrianty, 2023).

Sebagai bagian dari pertimbangan kecukupan, penting untuk meninjau besaran pajak yang ditetapkan agar sejalan dengan keadaan ekonomi dan kebutuhan fiskal daerah (Yossyafra, 2020). Dalam konteks ini, pemerintah memperhatikan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, potensi pajak, serta kebutuhan dan prioritas pengeluaran daerah. Dengan pendekatan yang holistik, pemerintah berharap besaran pajak yang ditetapkan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan fiskal daerah tanpa memberatkan terlalu banyak bagi para pemilik usaha.

Namun, pandangan dari pelaku usaha, khususnya pengusaha sarang burung walet, menunjukkan ketidakpuasan terhadap besaran pajak yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Mereka menganggap bahwa pajak sebesar 10% terlalu tinggi

mengingat fluktuasi pendapatan yang dialami dalam usaha mereka. Pendapatan yang tidak stabil, kadang besar dan kadang rugi, membuat besaran pajak ini dianggap tidak sesuai dengan karakteristik usaha burung walet (Newell, 2019).

Dari perbedaan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa kecukupan kebijakan pajak burung walet masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan pelaku usaha. Meskipun pemerintah telah melakukan evaluasi secara berkala, pandangan dari pelaku usaha menyoroti ketidaksesuaian antara besaran pajak dengan kondisi riil industri tersebut (Dulisz, 2022). Oleh karena itu, dialog terus dibutuhkan untuk Mencapai kesepakatan yang memuaskan untuk kedua belah pihak yang memungkinkan pertumbuhan industri tetap berkelanjutan sambil memenuhi kebutuhan fiskal daerah.

d. Perataan (equity)

Hal ini terkait dengan rasionalitas hukum dan sosial, dan menunjukkan bahwa usaha dan hasil tersebar di antara berbagai kelompok masyarakat. Konsep keadilan atau kewajaran serta penyelesaian perselisihan tentang cara yang tepat untuk membagi sumber daya di antara orang-orang terkait erat dengan konsep kesamaan.

Dalam kebijakan publik, perataan didefinisikan sebagai upaya untuk membagi biaya dan keuntungan secara merata di antara berbagai kelompok yang terlibat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan bertujuan untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan tersebut dirasakan secara adil oleh semua pihak yang terlibat. Ini mengandalkan prinsip keadilan atau kewajaran dalam penentuan manfaat dan beban.

Pemerintah, dalam menjalankan kebijakan atau program, telah mempertimbangkan kebutuhan dan keadilan bagi semua kelompok yang terlibat. Langkah-langkah telah diambil untuk memastikan bahwa distribusi manfaat dan beban dari kebijakan tersebut merata di antara berbagai kelompok, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan yang disengaja (Stojanovic, 2021). Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan, seperti yang diakui oleh beberapa pihak yang terlibat. Menurut pandangan pelaku usaha, terutama pengusaha burung walet, penerapan pajak sarang burung walet masih belum dirasakan secara adil di antara semua pihak. Mereka menyoroti bahwa kondisi usaha mereka sangat bervariasi, dengan hasil panen yang tidak konsisten. Pajak yang ditetapkan secara tetap, tanpa mempertimbangkan perbedaan situasi usaha tiap pengusaha, dianggap sebagai beban yang berat, terutama bagi usaha kecil atau yang sedang mengalami kesulitan.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sementara ada upaya untuk memperhitungkan keadilan dalam kebijakan atau program yang diterapkan, masih ada kebutuhan untuk meninjau lebih lanjut agar distribusi manfaat dan beban benar-benar merata dan adil di antara semua pihak yang terlibat (Humann-Guillemint, 2021). Ini menegaskan pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam upaya mencapai perataan yang lebih baik dalam kebijakan publik.

e. Responsivitas (responsiveness)

Kriteria responsivitas menjadi sangat penting karena bergantung pada sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi keinginan, kebutuhan, atau prinsip dari kelompok masyarakat tertentu (Stojanovic, 2019). Hal ini karena tidak semua analisis dapat memperhitungkan semua kriteria lainnya secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan publik, responsivitas adalah kemampuan organisasi, dalam hal ini pemerintah, untuk merespons kebutuhan, keinginan, dan aspirasi masyarakat serta mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan dalam pelayanan dan kebijakan yang ada. Responsivitas mengukur sejauh mana pemerintah dapat merespons secara tepat terhadap harapan dan tuntutan masyarakat terkait dengan kebijakan yang diterapkan.

Para pelaku usaha burung walet menyatakan bahwa kebijakan pajak sarang burung walet belum cukup responsif terhadap kebutuhan dan kondisi mereka sebagai pengusaha. Mereka menyoroti bahwa fluktuasi pendapatan yang sering tidak menentu membuat pajak sebesar 10% menjadi beban yang berat, terutama saat usaha sedang mengalami kesulitan. Meskipun keluhan sudah disampaikan, namun respon yang

diterima masih dirasa kurang memadai (Heinsohn, 2019). Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan kondisi pengusaha burung walet. Hal ini mencakup adopsi kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif, yang dapat menyesuaikan diri dengan fluktuasi ekonomi dan kondisi usaha yang beragam. Dengan demikian, kebijakan dapat menjadi lebih efektif dan lebih dapat diterima oleh masyarakat, serta memberikan dampak yang positif bagi semua pihak yang terlibat.

f. Ketepatan (*appropriateness*)

Kriteria ini berkaitan dengan rasionalitas substantif karena penilaian terhadap kebijakan tidak hanya didasarkan pada satu kriteria saja, melainkan melibatkan dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan mengacu pada nilai atau harga dari tujuan program serta pada seberapa kuat asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Dari hasil wawancara yang disampaikan, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha burung walet terkait dengan ketepatan (*appropriateness*) kebijakan pajak yang ada. Meskipun pemerintah meyakini bahwa kebijakan tersebut mencerminkan tujuan-tujuan yang mereka kejar, pelaku usaha merasa bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi industri mereka.

Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah dipertimbangkan dengan matang, berdasarkan analisis yang teliti terhadap kebutuhan fiskal dan regulasi industri. Namun, pelaku usaha burung walet berpendapat bahwa tarif pajak yang sama untuk semua tanpa mempertimbangkan kondisi usaha individu bisa menjadi beban yang berat bagi mereka. Mereka berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan situasi dan kebutuhan mereka dalam merancang kebijakan pajak burung walet (Hindmarch, 2019). Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara pemerintah dan pelaku usaha, menyoroti pentingnya dialog yang lebih terbuka dan kolaborasi yang lebih erat antara kedua belah pihak. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan pajak yang lebih sesuai dan mendukung pertumbuhan industri burung walet secara berkelanjutan, serta mengurangi potensi beban yang berat bagi para pelaku usaha.

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dihadapi oleh beberapa kendala yang signifikan. Kurangnya data yang jelas dan terkini tentang industri burung walet serta kekurangan sumber daya manusia dan dana menjadi faktor utama yang membatasi proses evaluasi. Kurangnya data yang tersedia mengenai industri burung walet, terutama terkait dengan pembayaran pajak dan jumlah yang sebenarnya dibayarkan, menjadi hambatan utama dalam menyusun evaluasi yang akurat dan komprehensif. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan dana menyulitkan pelaksanaan evaluasi dengan cara yang efektif. Dengan keterbatasan ini, kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data secara menyeluruh menjadi terbatas.

Masalah serius lainnya adalah banyaknya pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya ke pajak. Hal ini mengakibatkan data yang tidak lengkap dan tidak akurat, serta menghambat penilaian terhadap tingkat kepatuhan pajak dan seberapa banyak pajak yang seharusnya dibayarkan. Keberadaan bisnis yang tidak terdaftar membuat sulitnya pengawasan dan pengumpulan data yang akurat (Maisudu & Wangkar, 2019). Dengan demikian, perbaikan pada sistem pengumpulan data, peningkatan sumber daya manusia, dan penegakan ketentuan pendaftaran pajak menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam evaluasi kebijakan pajak burung walet di Kota Padang. Dengan memperbaiki infrastruktur data dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, evaluasi yang lebih efektif dan akurat dapat dilakukan, sehingga memungkinkan penyempurnaan kebijakan yang lebih baik di masa depan (Syafril et al., 2023).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dievaluasi berdasarkan kriteria ini dan ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum efektif meningkatkan pendapatan daerah karena rendahnya kesadaran dan pemahaman pengusaha terhadap kewajiban pajak. Efisiensi telah diupayakan melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, namun terdapat kendala administrasi. Dari segi kecukupan, ada perdebatan mengenai besaran pajak yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi industri. Keadilan dalam distribusi beban pajak masih dipertanyakan oleh pengusaha yang merasa pajak terlalu berat.

Responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan pengusaha dirasa kurang, dan ada perbedaan persepsi mengenai ketepatan kebijakan antara pemerintah dan pelaku usaha, menekankan pentingnya dialog terbuka untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet mendapati faktor penghambat dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya data yang jelas dan terkini tentang industri burung walet serta kekurangan sumber daya manusia dan dana. Keterbatasan dalam pengumpulan dan analisis data serta kesulitan dalam memantau kepatuhan pajak oleh pelaku usaha yang tidak terdaftar menjadi tantangan utama dalam proses evaluasi. Untuk mengatasi hambatan ini, perbaikan pada infrastruktur data dan peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan evaluasi kebijakan pajak burung walet di Kota Padang dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akurat, yang pada gilirannya akan memungkinkan penyempurnaan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

### Saran

1. Pemerintah baiknya melakukan sosialisasi secara aktif tentang Peraturan Daerah terkait pajak burung walet kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, masyarakat, dan instansi terkait.
2. Berikan pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas kepada petugas pajak agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien.
3. Lakukan langkah tegas untuk memastikan semua pelaku usaha mendaftarkan usahanya ke pajak, dengan insentif bagi yang patuh dan sanksi bagi yang tidak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Karantina Pertanian. (2010). *Keputusan kepala Badan Karantina Pertanian tentang petunjuk teknis penanganan dan pemeriksaan sarang burung walet dan sriti*. Badan Karantina Pertanian.
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 2(2), 75–83.
- Chairunnisa, R. A. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (Analisis Siyash Dusturiyah)*. IAIN PARE PARE.
- Dulisz, B. (2022). Effectiveness of using nest boxes as a form of bird protection after building modernization. *Biodiversity and Conservation*, 31(1), 277–294. <https://doi.org/10.1007/s10531-021-02334-0>
- Febrianty, Y. (2023). THE LOCAL GOVERNMENT CONCEPT TO PROTECT THE VALUE OF COMMUNITY CULTURAL TRADITIONS (PARIAMAN WEST SUMATRA) IN REGIONAL REGULATIONS. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.434>
- Heinsohn, R. (2019). Sex ratio bias and shared paternity reduce individual fitness and population viability in a critically endangered parrot. *Journal of Animal Ecology*, 88(4), 502–510. <https://doi.org/10.1111/1365-2656.12922>
- Hindmarch, S. (2019). Use of blood clotting assays to assess potential anticoagulant rodenticide

- exposure and effects in free-ranging birds of prey. *Science of the Total Environment*, 657, 1205–1216. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.485>
- Huda, S. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Banjarbaru*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Humann-Guillemot, S. (2021). Contamination by neonicotinoid insecticides in barn owls (*Tyto alba*) and Alpine swifts (*Tachymarptis melba*). *Science of the Total Environment*, 785. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147403>
- Indah, I., Jefri, U., & Amyati, A. (2023). Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retrbusi Daerah Kota Cilegon. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 16(2), 483–490.
- Maisudu, R., & Wangkar, A. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Martha, R. N., & Riza, S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 13–25.
- Mergoni, A., & De Witte, K. (2022). Policy Evaluation and Efficiency: a Systematic Literature Review. *International Transactions in Operational Research*, 29(3), 1337–1359.
- Munawar, M., Farida, A. L., Kumala, R., & Erawati, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2016-2020. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2180–2188.
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model WILLIAM DUNN. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107–113.
- Newell, D. (2019). A test of the use of artificial nest forms in common swift apus apus nest boxes in Southern England. *Conservation Evidence*, 16, 24–26.
- Nilai ekspor sarang walet Sumbar tembus Rp300 miliar. (2023). <https://mediaindonesia.com/ekonomi/382519/nilai-ekspor-sarang-walet-sumbar-tembus-rp300-miliar>
- Nuroini, F., & Faruq, Z. H. (2018). Hitung Leukosit pada Inflamasi Kaki Mencit (*Mus musculus*) Induksi Karagenan dengan Sarang Walet Putih (*Collocali fuciphaga*). *Biomedika*, 11(2), 57–62.
- Petrus, K., & Susanti, M. (2022). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak pada Distribusi Laba (Sektor Industri Barang). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(12), 145–152.
- Purnawan, P. (2020). A computerized system to evaluate freight transport performance in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1469(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1469/1/012046>
- Purwanto, M. R. (2022). The Implementation of Sharia Regional Regulation on the Prevention, Eradication, and Prosecution of Social Pathology in Padang Panjang West Sumatera. *Res Militaris*, 12(2), 77–84.
- Putri, E. A., Muchsin, S., & Hayat, H. (2021). Evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial bagian masyarakat terdampak di era pandemi covid-19 (di desa kersik putih kecamatan batulicin kabupaten tanah bumbu). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2851–2860.
- Sandi, D. A. D., & Rahmatullah, S. W. (2016). Pengujian Efek Tonikum Sarang Burung Walet Putih (*Aerodramus fuchipagus*) Pada Mencit Putih Jantan Dengan Metode Ketahanan Lama Waktu Berenang. *Jurnal Pharmascience*, 3(2).
- Sari, P. N. (2020). Public health center capacity in managing the risk of climate change. A case study in the City of Padang, Indonesia. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 16(4), 280–287.
- Stojanovic, D. (2019). Pre-emptive action as a measure for conserving nomadic species. *Journal of Wildlife Management*, 83(1), 64–71. <https://doi.org/10.1002/jwmg.21575>
- Stojanovic, D. (2021). Do nest boxes breed the target species or its competitors? A case study of a critically endangered bird. *Restoration Ecology*, 29(3). <https://doi.org/10.1111/rec.13319>

**Silvia Marina<sup>1</sup>, Rizki Syafril<sup>2\*</sup>**

*Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, p 34-42*

- Syafril, R., Efrina, R., Putri, V. A., & Chrisdiana, Y. (2023). Analisis Wewenang Pemerintah dalam Kuasa Diskresi Administrasi. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 7(2), 219–228.
- Yossyafra. (2021). Assessment of tsunami evacuation road performance. *E3S Web of Conferences*, 331. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202133106005>
- Yossyafra, Y. (2020). Assessment of road traffic performance of the Tsunami evacuation road in Padang Municipality area based on the traffic volume simulation approach. *E3S Web of Conferences*, 156. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015604008>